



Minuman Keras Tradisional dalam Prespektif Hukum Sosial Budaya dan Masyarakat di Kelurahan Motoboi Kecil, Kota Kotamobagu

Ditri Ananda Putri Mokodompit^{1*}, Lucyane Djafaar², Nopiana Mozin³

¹⁻³Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anandaputrimokodompit@gmail.com

Abstract. *Traditional alcoholic beverages are part of the local cultural heritage in several regions of Indonesia, including Motoboi Kecil Village, Kotamobagu City. However, their existence often creates tension between legal regulations, socio-cultural values, and public perception due to their potential social and health impacts. This study aims to analyze the legal regulations on traditional alcoholic beverages from legal, socio-cultural, and community perspectives, and to examine government efforts to address their distribution and consumption in Motoboi Kecil Village. This study uses a qualitative descriptive approach using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Data are analyzed descriptively through data reduction, presentation, and drawing conclusions. The findings indicate that although formal legal regulations prohibiting the sale and distribution of alcoholic beverages have been implemented, their enforcement is often adjusted to local socio-cultural conditions through social control, customary sanctions, and community-based supervision. Community compliance with regulations varies due to economic dependence, social customs, and the strong influence of customary law. Government efforts to control traditional alcoholic beverages include preventative measures through socialization, repressive measures through sanctions and law enforcement, and persuasive approaches involving community and customary leaders. It can be concluded that balancing law enforcement with cultural values is crucial for creating effective and sustainable regulations. These findings provide important insights for policymakers in formulating contextual and culturally sensitive legal policies.*

Keywords: *Community Compliance; Government Control Efforts; Legal Regulations; Socio-Cultural Perspectives; Traditional Alcoholic Beverages.*

Abstrak. Minuman beralkohol tradisional merupakan bagian dari warisan budaya lokal di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kelurahan Motoboi Kecil, Kota Kotamobagu. Namun, keberadaannya seringkali menimbulkan ketegangan antara peraturan hukum, nilai-nilai sosial budaya, dan persepsi publik karena potensi dampak sosial dan kesehatannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum minuman beralkohol tradisional dari perspektif hukum, sosial budaya, dan masyarakat, serta untuk meneliti upaya pemerintah dalam mengatasi peredaran dan konsumsinya di Kelurahan Motoboi Kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum formal yang melarang penjualan dan distribusi minuman beralkohol telah diterapkan, penegakannya seringkali disesuaikan dengan kondisi sosial budaya lokal melalui kontrol sosial, sanksi adat, dan pengawasan berbasis masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan bervariasi karena ketergantungan ekonomi, kebiasaan sosial, dan pengaruh kuat hukum adat. Upaya pemerintah untuk mengendalikan minuman beralkohol tradisional mencakup tindakan pencegahan melalui sosialisasi, tindakan represif melalui sanksi dan penegakan hukum, serta pendekatan persuasif yang melibatkan pemimpin masyarakat dan adat. Dapat disimpulkan bahwa menyeimbangkan penegakan hukum dengan nilai-nilai budaya sangat penting untuk menciptakan regulasi yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang kontekstual dan peka terhadap budaya.

Kata Kunci: Kepatuhan Masyarakat; Minuman Beralkohol Tradisional; Perspektif Sosial Budaya; Regulasi Hukum; Upaya Pengendalian Pemerintah.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu tradisi yang masih bertahan di beberapa daerah adalah produksi dan konsumsi minuman beralkohol tradisional. Perkembangan zaman dan arus globalisasi menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, termasuk

meningkatnya konsumsi minuman beralkohol di kalangan laki-laki, perempuan, hingga remaja. Meskipun pada dasarnya budaya mengonsumsi minuman beralkohol bukan merupakan tradisi utama masyarakat Indonesia, beberapa daerah tetap mempertahankan minuman tradisional sebagai bagian dari upacara adat, ritual budaya, maupun penambah stamina. Bahkan di beberapa wilayah, minuman beralkohol tradisional dijadikan sebagai daya tarik wisata budaya (Alfianti, 2018).

Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan maupun kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), lebih dari 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol, termasuk kelompok usia 15–29 tahun yang rentan terhadap kecelakaan lalu lintas, kekerasan, hingga penyakit seperti sirosis hati, kanker, dan gangguan jantung. Selain berdampak pada kesehatan fisik, konsumsi minuman keras juga dapat menyebabkan gangguan mental, perubahan perilaku, serta keresahan sosial di lingkungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran minuman beralkohol perlu mendapatkan perhatian serius, terutama di kalangan remaja yang dengan mudah memperoleh minuman beralkohol di lingkungan sekitar.

Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis minuman keras tradisional, seperti arak di Bali, tuak di Jawa Timur, sopi di Maluku, ciu di Banyumas, dan cap tikus di Sulawesi Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 63/M-IND/PER/7/2014, minuman beralkohol tradisional merupakan minuman yang dibuat secara turun-temurun dan digunakan untuk kebutuhan adat atau upacara keagamaan. Namun, dalam praktiknya, minuman keras tradisional tidak hanya digunakan dalam konteks adat, tetapi juga dikonsumsi secara bebas di masyarakat. Di Sulawesi Utara, khususnya di Kelurahan Motoboi Kecil, cap tikus yang berasal dari penyulingan sagoer telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan sering digunakan dalam acara adat seperti pernikahan, syukuran, dan ritual budaya (Mubarok, 2024)

Keberadaan minuman keras tradisional di Motoboi Kecil menimbulkan dilema antara pelestarian budaya lokal dan penegakan hukum. Di satu sisi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Mabuk Akibat Mengonsumsi Minuman Keras. Namun, implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena masyarakat masih memandang minuman keras tradisional sebagai bagian dari adat dan identitas sosial. Dalam perspektif teori *The Living Law* dari Eugen Ehrlich, hukum yang hidup

dalam masyarakat tidak hanya berasal dari aturan formal negara, tetapi juga dari kebiasaan dan nilai budaya yang diakui oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Motoboi Kecil, jumlah penduduk mencapai 5.651 jiwa dan sekitar 30% atau kurang lebih 1.430 jiwa teridentifikasi sebagai konsumen minuman keras. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras merupakan fenomena sosial yang cukup signifikan di tengah masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat Motoboi Kecil juga memiliki aturan sosial dan budaya yang tegas terhadap konsumsi minuman keras. Aturan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kelurahan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat dengan sanksi bertahap hingga pengusiran dari kampung bagi pelanggar. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian sosial berbasis budaya masih memiliki pengaruh kuat dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Berdasarkan observasi awal, minuman keras tradisional seperti cap tikus dan saguer masih diproduksi dan dikonsumsi secara turun-temurun di Kelurahan Motoboi Kecil sehingga dianggap sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Namun, keberadaannya juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, hukum, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai minuman keras tradisional ditinjau dari perspektif hukum, sosial budaya, dan pandangan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang bijak terkait pengelolaan minuman keras tradisional di Kota Kotamobagu.

2. KAJIAN TEORITIS

Minuman Keras Tradisional

Minuman keras tradisional adalah minuman keras yang menjadi bagian dari budaya dari suatu daerah ataupun negara dan memiliki unsur kearifan lokal dalam proses pembuatannya. Produksi minuman keras ini biasanya dilakukan dalam skala rumah tangga atau komunitas tertentu, dan umumnya tidak melalui proses pabrikan modern. Minuman ini memiliki berbagai nama lokal tergantung daerah, seperti tuak di Sumatra, sopi di Maluku, dan cap tikus di Sulawesi Utara (Beralkohol, 2013).

Menurut Prasetyo (2023), minuman keras tradisional adalah hasil fermentasi bahan-bahan lokal seperti nira, beras, atau jagung yang difermentasi menggunakan ragi tradisional. Meskipun sering dikaitkan dengan budaya dan ritual adat, konsumsi minuman keras tradisional juga menimbulkan tantangan Kesehatan sosial, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan.

Living Law

Fenomena peredaran dan konsumsi minuman keras tradisional dalam masyarakat tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan budaya, norma sosial, dan pola interaksi masyarakat. Dalam perspektif Eugen Ehrlich, konsep *Living Law* menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat lahir dari kebiasaan dan nilai sosial yang terus dipraktikkan secara turun-temurun. Hukum tidak semata-mata berasal dari negara, tetapi juga tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri. Dalam konteks masyarakat lokal, konsumsi minuman keras tradisional sering dianggap sebagai bagian dari tradisi sosial dan adat sehingga keberadaannya tetap dipertahankan walaupun bertentangan dengan hukum formal negara. (Auri Aji Zarianto & Wahyu Adityarani, 2025)

Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dikendalikan melalui norma, pengawasan sosial, dan kebijakan yang diterapkan oleh masyarakat maupun pemerintah. (Kusumastuti & Hadjam, 2019), kontrol sosial berfungsi untuk memahami mengapa seseorang dapat tetap taat pada aturan meskipun berada dalam lingkungan sosial yang berpotensi mendorong terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, keberhasilan pengendalian perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan norma sosial, kesadaran hukum, serta keterlibatan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial

Pengendalian Sosial

Teori pengendalian sosial yang dikemukakan oleh Taneko dalam (Nuraini Asrianti & Yohanes Bahari, 2010) menjelaskan bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan persuasif. Pengendalian preventif dilakukan melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan sosial, sedangkan pengendalian represif dilakukan melalui penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Adapun pendekatan persuasif dilakukan melalui pembinaan, dialog, dan pendekatan kekeluargaan tanpa menggunakan unsur paksaan. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti dampak minuman keras terhadap ketertiban sosial dan kesehatan masyarakat, namun masih terbatas penelitian yang mengkaji keterkaitan antara budaya lokal, living law, serta efektivitas pengendalian sosial dalam mengatasi konsumsi minuman keras tradisional di tingkat masyarakat lokal. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat memengaruhi perilaku konsumsi minuman keras serta bagaimana bentuk pengendalian sosial yang diterapkan pemerintah dan masyarakat

dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *living law* dalam masyarakat terhadap konsumsi minuman keras tradisional dan bagaimana bentuk pengendalian sosial yang dilakukan pemerintah serta masyarakat dalam mengendalikan peredaran dan konsumsi minuman keras tradisional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dinilai mampu memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan karakteristik data sosial yang dianalisis mengenai minuman keras tradisional di Kelurahan Motoboi Kecil, Kota Kotamobagu. Penelitian dilakukan di Kelurahan Motoboi Kecil dengan melibatkan 8 informan yang terdiri dari kepala lurah, tokoh adat, tokoh masyarakat, masyarakat umum, pembuat minuman keras tradisional, dan pengonsumsi minuman keras yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa data diperoleh secara alami, informan memberikan informasi secara jujur, serta fenomena sosial dipengaruhi oleh norma, budaya, dan kondisi masyarakat setempat sehingga pendekatan kualitatif dianggap paling tepat untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Description.

Aspek	Deskripsi
Temuan Utama	Temuan penelitian menunjukkan bahwa minuman beralkohol tradisional di Desa Motoboi Kecil masih terkait erat dengan tradisi sosial dan budaya di dalam masyarakat. Namun, konsumsi yang tidak terkontrol telah menyebabkan berbagai gangguan sosial, seperti gangguan ketertiban umum, konflik rumah tangga, dan kenakalan remaja..
Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya	Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa minuman beralkohol tradisional di beberapa wilayah Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai simbol budaya dan sebagai sumber masalah sosial jika dikonsumsi secara berlebihan. Perbedaan temuan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal dan pola pengawasan masyarakat.
Fenomena dan Penjelasan	Fenomena yang ditemukan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap minuman beralkohol tradisional dipengaruhi oleh lingkungan sosial, latar belakang pendidikan, dan praktik adat yang diwariskan lintas generasi.

Preliminary
Conclusions

Kesadaran hukum yang lemah dan pengawasan yang terbatas juga berkontribusi pada keberlanjutan praktik konsumsi alkohol. Temuan awal menunjukkan bahwa minuman beralkohol tradisional memiliki nilai sosial budaya, namun regulasi hukum yang lebih kuat, kesadaran publik, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian relevan sebelumnya. Perbandingan menunjukkan bahwa temuan secara umum konsisten dengan penelitian sebelumnya yang membahas minuman beralkohol tradisional sebagai fenomena sosial budaya yang terus bertahan dalam masyarakat. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa produksi dan konsumsi minuman beralkohol tradisional dipengaruhi oleh faktor lingkungan, adat istiadat, interaksi sosial, dan kondisi ekonomi. Demikian pula, penelitian ini menemukan bahwa minuman beralkohol tradisional di Motoboi Kecil tidak hanya dipandang sebagai zat terlarang, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari praktik budaya yang diwariskan dan identitas sosial dalam masyarakat setempat.

Namun, penelitian ini juga menemukan perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Di Motoboi Kecil, hukum adat dan sanksi sosial tampaknya memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam mengatur perilaku masyarakat dibandingkan dengan sanksi hukum formal. Keberadaan sanksi adat, pengucilan sosial, dan kontrol langsung masyarakat menciptakan tekanan sosial yang lebih kuat bagi individu yang melanggar norma-norma masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep hukum yang hidup masih sangat relevan karena masyarakat cenderung mematuhi aturan yang diterima secara budaya dan diakui secara sosial dalam lingkungan mereka.

Fenomena yang muncul dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hukum formal terkait minuman beralkohol belum sepenuhnya efektif jika diterapkan langsung di masyarakat. Meskipun peraturan mengenai pelarangan dan pengendalian minuman beralkohol sudah ada, sebagian anggota masyarakat tetap memproduksi dan mengonsumsi alkohol tradisional karena kebutuhan ekonomi, kebiasaan, dan penerimaan sosial budaya. Meskipun demikian, masyarakat masih menerapkan kontrol sosial melalui peringatan, nasihat, dan sanksi adat terhadap individu yang perilakunya mengganggu ketertiban sosial.

Kondisi ini konsisten dengan Teori Kontrol Sosial, yang menjelaskan bahwa ketertiban sosial dipengaruhi tidak hanya oleh sistem hukum formal tetapi juga oleh mekanisme sosial informal seperti adat istiadat, nilai-nilai, dan pengawasan kolektif. Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa hukum adat dianggap lebih efektif karena terkait erat dengan nilai-nilai moral, kehormatan masyarakat, dan penerimaan sosial. Sebaliknya, sanksi formal sering dianggap bersifat sementara dan kurang mampu menciptakan efek jera.

Berdasarkan temuan dan interpretasi di atas, kesimpulan awal dapat ditarik bahwa isu minuman beralkohol tradisional di Motoboi Kecil mencerminkan interaksi dinamis antara hukum formal, nilai-nilai sosial budaya, dan praktik masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan masih berfluktuasi karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tradisi budaya, faktor lingkungan, dan kekuatan hukum adat. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengendalikan minuman beralkohol tradisional tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang represif, tetapi juga menekankan pendidikan preventif, pendekatan persuasif, partisipasi masyarakat, dan kerja sama dengan tokoh adat dan agama. Kesimpulan awal ini dapat menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dan rekomendasi kebijakan di masa mendatang terkait pengelolaan minuman beralkohol tradisional di masyarakat setempat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan diskusi, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan minuman beralkohol tradisional di Kelurahan Motoboi Kecil mencerminkan interaksi kompleks antara peraturan hukum formal, nilai-nilai sosial budaya, dan tradisi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa minuman beralkohol tradisional tidak hanya dipandang sebagai zat yang diatur dan dibatasi oleh hukum, tetapi juga dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari praktik budaya dan identitas sosial yang diwariskan dan terus dipertahankan dalam kehidupan sosial setempat. Dengan demikian, tujuan penelitian mengenai perspektif hukum dan sosial budaya terhadap minuman beralkohol tradisional secara umum telah tercapai melalui identifikasi persepsi masyarakat, praktik sosial, dan implementasi pengendalian hukum di wilayah penelitian.

Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum formal tetap dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa norma-norma adat dan mekanisme pengendalian sosial informal cenderung memainkan peran yang lebih signifikan dalam mengatur perilaku masyarakat dibandingkan dengan sanksi hukum formal saja. Temuan ini konsisten dengan teori pengendalian sosial dan hukum hidup, yang menekankan bahwa kepatuhan masyarakat sangat dibentuk oleh norma dan nilai-nilai yang diterima secara sosial dan tertanam secara budaya dalam lingkungan masyarakat. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan kesamaan dalam mengidentifikasi faktor budaya dan ekonomi sebagai pengaruh dominan terhadap keberlangsungan minuman beralkohol tradisional. Namun, penelitian ini juga menyoroti pengaruh yang lebih kuat dari hukum adat dan sanksi berbasis masyarakat sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban sosial.

Berdasarkan hasil dan diskusi, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan minuman beralkohol tradisional di Kelurahan Motoboi Kecil mencerminkan interaksi kompleks antara peraturan hukum formal, nilai-nilai sosial budaya, dan tradisi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa minuman beralkohol tradisional tidak hanya dipandang sebagai zat yang diatur dan dibatasi oleh hukum, tetapi juga dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari praktik budaya dan identitas sosial yang diwariskan dan terus dipertahankan dalam kehidupan sosial setempat. Dengan demikian, tujuan penelitian mengenai perspektif hukum dan sosial budaya terhadap minuman beralkohol tradisional secara umum telah tercapai melalui identifikasi persepsi masyarakat, praktik sosial, dan implementasi pengendalian hukum di wilayah penelitian.

Fenomena yang diidentifikasi sepanjang penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan minuman beralkohol tradisional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk warisan budaya, ketergantungan ekonomi, interaksi sosial, dan kondisi lingkungan. Temuan ini memberikan signifikansi ilmiah dan praktis dengan menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan minuman beralkohol tradisional dalam masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan pendidikan pencegahan, partisipasi masyarakat, komunikasi persuasif, dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, pemimpin adat, dan pemimpin agama diperlukan untuk menciptakan pengendalian sosial dan kesadaran publik yang efektif.

Studi ini juga berkontribusi pada pengembangan pemahaman sosial-hukum mengenai hubungan antara hukum formal dan praktik adat dalam masyarakat lokal. Secara praktis, temuan ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tradisional melalui pendekatan yang peka terhadap budaya. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, khususnya mengenai cakupan lokasi penelitian dan jumlah responden yang terbatas yang terlibat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian, melibatkan kelompok sosial yang lebih luas, dan menerapkan pendekatan komparatif atau kuantitatif untuk memperkuat dan menyempurnakan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Afrihadi, F., & Jiwantara, F. A. (2022). *Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No . 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. 5(35), 1361–1368.
- Akuba, M. (2023). Konsep Penanaman Sikap Sosial Pada Siswa Melalui Pembelajaran Ips Di Sekolah Dasar. *Journal Of Education And Teaching Learning*, 1(1), 21–26. <https://doi.org/10.59211/Mjpetl.V1i1.13>
- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V33i1.5671>
- Amizi, D. S., Nurazila, A., & Martha, A. (2024). *Ruang Lingkup Budaya Program Studi Pendidikan Dasar S2 , Universitas Adzkia , Indonesia*. 8, 43536–43541.
- Arba'iyah, I. J. (2023). *Upaya Pengendalian Sosial Aparatur Gampong Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Di Paya Dapur - Aceh Selatan (Vol. 3)*.
- Auri Aji Zarianto, A., & Wahyu Adityarani, N. (2025). Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 3030–9506.
- Beralkohol, M. (2013). 1 . 2 “. *September 2022*, 1–17.
- Fitriyah, N. (2021). Pengertian Persepektif. *Repository.Iainkudus.Ac.Id*, 4(1), V–77.
- Kusumastuti, H., & Hadjam, M. N. R. (2019). Dinamika Kontrol Sosial Keluarga Dan Teman Sebaya Pada Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA. *Gadjah Mada Journal Of Psychology (Gamajop)*, 3(2), 70. <https://doi.org/10.22146/Gamajop.43439>
- M. Taufiq. (2021). Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/Istidlal.V5i2.348>
- Mohammad, D. (2023). Analisis Perilaku Remaja Terhadap Penggunaan Minuman Keras Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Dalam Prespektif Islam. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 404–411.
- Mubarok, D. I. (2024). Romantisme Antara Norma Dan Tradisi: Pembuatan Minuman Keras Tradisional Studi Kasus Di Desa Wlahar Kecamatan Wangon. *Ump Press*, 17, 190–197. <https://doi.org/10.30595/Pssh.V17i.1128>
- Nuraini Asrianti, & Yohanes Bahari. (2010). Pengendalian Sosial Berbasis Modal Sosial Lokalpada Masyarakat Di Kalbar. *Mimbar*, XXXVI(2), 147–158.
- Nusawakan, D., Malik Mufty, A., Kamp Wolker, J., Heram, K., & Jayapura, K. (2025). Teori Kriminologi Dalam Mengkaji Faktor Penyebab Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol Dan Implikasinya Sebagai Pemicu Tindak Kriminal Yang Ditoleransi Dalam Masyarakat. *Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(3), 2025.
- Rajamuddin, A. (2014). 1435-Article Text-3098-1-10-20161026. 3(2), 181–192.
- Salam, A., Dra, S., Toda, H., Benyamin, R. A., Cendana, U. N., Tradisional, M. K., & Kupang, K. (2025). *Koordinasi Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kota Kupang*. 3(3).
- Sayuti, R. H., Mulyawati, S., Juniarsih, N., Nurjannah, S., & Hadi, A. P. (2024). *Modal Sosial Dan Pembangunan Masyarakat*.

- Soekanto, S. (2016). *Jurnal Hukum & Pembangunan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. 7(6).
- Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya. *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 16.
<https://doi.org/10.47783/Literasiologi.V1i2.49>
- Syofyan Hadi. (2017). Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 259–266.